Kontekstualisasi Hukum Waris dalam QS. An-Nisa [3]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Kampar)

Marro’aini dan Nor Kholis

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: ainizulkarnain94@gmail.com

**Abstrak**

Masyarakat Kampar memiliki hukum adat yang telah diamalkan secara turun-temurun dalam hal pengaturan warisan, namun tidak sama ketetapan pembagiannya sebagaimana telah disampaikan dalam QS. An-Nisa [3]: 11 yaitu 2:1. Tulisan ini melihat bagaimana bentuk pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat adat Kampar dan memaparkan bagaimana pandangan Islam memahami realitas tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepeth interview*) dan telaah beberapa sumber sekunder. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat dipahami tujuan dari pembagian harta waris yang dilakukan menurut adat Kampar ialah untuk melindungi perempuan dari hal-hal buruk yang bisa dialami mereka dikemudian hari dan sebagai cara untuk selalu menjunjung tinggi serta memberikan penghormatan terhadap perempuan. Ditinjau dari pandangan Islam, hal ini tidak menyimpang dari nilai-nilai universal Islam.

Kata Kunci*: Adat, Islam, Keadilan, Perempuan, Warisan*

**Abstrac**

Kampar people have customary law that has been practiced from generation to generation in terms of inheritance regulation, but it is not the same as the distribution provisions as stated in the QS. An-Nisa [3]: 11 which is 2: 1. This paper looks at the form of inheritance carried out by the Kampar indigenous people and explains how Islamic views understand this reality. This research was conducted with in-depth interviews (indepeth interviews) and study of several secondary sources. From the results of the analysis that has been done, it can be understood that the purpose of the distribution of inheritance which is carried out according to Kampar adat is to protect women from the bad things they can experience in the future and as a way to always uphold and pay respect to women. From the viewpoint of Islam, this does not deviate from the universal values of Islam.

*Keywords: Custom, Islam, Justice, Women, Inheritance*

**Pendahuluan**

Hukum waris memiliki keterkaitan yang kuat dalam ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab hal ini barkaitan dengan pengurusan dan keberlanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia dan itulah yang kemudian diatur dalam hukum waris.[[1]](#footnote-1) Pembagian harta pusaka dalam fiqh Islam dikenal dengan harta waris merupakan salah satu fenomena yang belum tuntas dan selalu mengundang polemik. Sebab masing-masing orang melakukan sesuai dengan adat atau kebiasaannya.

Sampai saat ini hukum waris yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia masih bersifat pluralistis. Ada yang tunduk pada hukum waris dalam kitab undang-undang hukum perdata, hukum waris Islam, maupun hukum waris adat. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam, sehingga masing-masing memiliki karakteristik tersendiri.

Hukum waris suatu golongan masyarakat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri. Setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris yang berbeda. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem matrilineal, patrilineal dan parental atau bilateral. Model dari masing-masing sistem keturanan ini akan berpengaruh pada aspek hukum kewarisan yang ditetapakan.[[2]](#footnote-2)

Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam hal kewarisan. Walaupun ada beberapa daerah yang memiliki kesamaan dalam sistem kewarisan, tetapi memiliki permasalahan yang berbeda karena pengaruh agama, sistem persaudaraan (keturunan), etika pergaulan dan lain sebagainya. Seperti di Propinsi Riau, adat istiadat yang berlaku adalah adat melayu. Namun dalam pertumbuhannya terdapat pula variasi-variasi adat yang ditandai dengan adanya wilayah-wilayah adat.[[3]](#footnote-3)

Secara umum adat melayu menganut garis keturunan (geneologis) secara patrilineal dari garis keturunan bapak, tetapi variasi-variasinya menganut juga garis keturunan ibu (matrilineal).[[4]](#footnote-4) Kampar merupakan salah satu daerah yang berada dalam lingkungan wilayah hukum adat melayu Riau. Kampar memiliki adat dan hukum adat sendiri dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan yang matrilineal ini berpengaruh pada sistem pewarisan yang digunakan oleh masyarakat Kampar. Hukum adat yang berkembang di masyarakat Kampar terdiri dari adat tentang perkawinan, adat tentang pusako (pusaka/waris), adat memperingati hari besar Islam dan adat-adat tentang kerukunan bermasyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku (persukuan).

Dalam adat Kampar dikenal istilah “*syariat mangato adat mamakai*” yang artinya syariat (al-Qur’an dan sunnah) mengatakan adat melaksanakan, ungkapan “*adat basondi syarak, syarak basondi kitabullah*” yang berarti adat memakai dasar syariat agama Islam sebagai pijakannya, sedangkan syariat itu berdasarkan al-Qur’an sebagai pedomannya. Hal tersebut merupakan bukti pengaruh agama Islam sangat kuat dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kampar. Namun dalam praktiknya ada beberapa ketentuan adat yang berbeda dengan apa yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadist. Salah satunya mengenai ketentuan dalam pembagian warisan. Dalam Islam disebutkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan, sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

“*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang perempuan.*

Namun dalam adat Melayu-Kampar hak bagian anak perempuan telah ditetapkan langsung bagiannya, yaitu berupa rumah peninggalan orang tuanya bagi anak perempuan bungsu dan tapak rumah[[5]](#footnote-5) bagi anak perempuan yang lainnya, sedangkan bagi anak laki-laki disediakan tanah pertanian atau kebun. Selain itu juga adanya hak anak perempuan terhadap tanah peninggalan nenek moyang mereka yang dibagi diantara anak perempuan saja, sedangkan anak laki-laki tidak dalam hukum *pusako tenggi* (pusaka tinggi) atau bisa dikenal dengan sebutan tanah *soko*.

Tulisan ini akan mengkaji bentuk pembagian waris pada masyarakat adat Kampar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada kepala adat untuk memahami bentuk pembagian waris pada masyarakat adat Kampar. Setelah itu kemudian dilakukan analisis mengunakan prespektif gender. Prespektif ini dilakukan untuk memahami nilai-nilai universal yang terkadung di dalam model pembagian waris di masyarakat adat Kampar, terutama jika disandingkan dengan ayat quran surat an-nisa ayat 11 mengenai pembagian harta warisan antara kaum laki-laki dan perempuan.

**Definisi Kewarisan**

Waris merupakan bentuk *isim fa’il* dari kata *waritsa, yaritsu, irtsan, fahuwa waritsun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari *yaritsa* yang bermakna perpindahan harta pusaka peninggalan si mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti: *warits, muwarris, al-irts, warasah* dan *tirkah*. Waris adalah orang yang mewarisi. *Muwarrits* adalah orang yang memberikan waris (mayit). *Al-irts* adalah harta warisan yang siap dibagi. *Warasah* adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal.[[6]](#footnote-6)

Ilmu waris juga sering disebut dengan ilmu *faraidh*. Kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari *fardh* yaitu bagian yang ditentukan. Disebut ilmu *faraidh* karena ilmu yang membahas tentang bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan sebagai teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit, dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan ulama tradisionalis bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan. Hal ini terlihat dari teks kitab-kitab fiqh klasik yang menyebut hukum kewarisan Islam sebagai “*faraidh*”. Kata *faraidh* yang berarti ketentuan, sehingga ilmu faraidh diartikan dengan ilmu bagian yang pasti.[[7]](#footnote-7)

Sementara itu, sebagian ulama kontemporer beranggapan bahwa dalam hal-hal tertentu yang dianggap tidak prinsipal; ilmu waris bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan, sehingga hukum waris Islam harus mampu diterjemahkan dalam lingkup masyarakat yang mengitarinya. Dengan syarat penerjemahan hukum kewarisan Islam harus mempertimbangkan berbagai variabel masyarakat yaitu pengertian mendasar dari hukum kewarisan Islam tersebut harus bersifat universal sesuai dengan fitrah al-Quran. Dengan demikian, dalam operasionalnya hukum kewarisan Islam tidak bertentangan dengan nafas al-Quran dan konteks masyarakat sekitar.[[8]](#footnote-8)

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bentuk perhatian Islam terhadap pemeliharaan harta peninggalan seorang muslim. Selain itu, hukumkewarisan ini sebagai realisasi atas ajaran al-quran agar tidak meninggalkan keturunan atau ahli waris dalam keadaan lemah. Jadi ketentuan-ketentuan dalam hukumkewarisan sifatnya bukan teoritik melainkan lebih ke aplikatif. Islam mengangangap penting mempelajari ilmu kewarinsan. Pengamalannya adalah fardhu ‘ain sementara mempelajarinya merupakan fardu kifayah. Ada tiga fungsi kewarisan Islam, yaitu[[9]](#footnote-9):

1. Sebagai bentuk preventif atau pencegahan terjadinya atau kemiskinan kesengsaraan dari ahli waris sepeninggal pewaris.
2. Sebagai usaha preventif terhadap kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama.
3. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna memberikan kebaikan bagi keturunan sepeninggalnya.

Sementara Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Dalam pandangan hokum adat, proses ini tidak adanya aturan yang mengikat apakah si pewaris masih hidup atau telah meninggal dunia.

Berdasarkan Asas, kewarisan dalam hukum Islam terdiri atas 5 asas, yaitu[[10]](#footnote-10):

1. Asas ijbari yang dimaksud dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.
2. Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam diartikan sebagai seseorang yang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki maupun dari kerabat keturunan perempuan.
3. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam diartikan bahwa harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.
4. Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam diartikan sebagai keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Contohnya, dalam hukum kewarisan Islam ditemukan adanya prinsip dua berbanding satu, dimana anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan.
5. Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut warisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia.

Sedangkan hukum kewarisan adat masyarakat di Indonesia juga ditemukan ada lima (5) asas yaitu[[11]](#footnote-11):

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu para ahli waris itu menyadari bahwa dalam membagi harta warisan tidak boleh berselisih dan saling berebut, karena perselisihan di antara para ahli waris akan memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidaknya harta warisan bukan tujuan akhir tetapi yang terpenting adalah menjaga kerukunan hidup antara para ahli waris dan semua keturunannya.
2. Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama. Dimana dalam memperhitungkan hak dan kewajiban, tanggung jawab setiap ahli waris bukan berarti harta warisan itu dibagi harus sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris berusaha mempertahankan hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yang akan dibagi.
4. Asas musyawarah dan mufakat, yaitu pembagian harta warisan dilakukan melalui musyawarah diantara para ahli waris yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan. Bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan melalui perkataan yang baik dan keluar dari hati nurani setiap ahli waris.
5. Asas keadilan, yaitu keadilan dalam pembagian harta warisan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan.

**Gambaran Umum Masyarakat Kampar**

Nama Kampar diambil dari nama sebuah sungai yang melintasi daerah provinsi Riau yaitu sungai Kampar yang berhulu di pegunungan di wilayah Sumatera Barat yang melintasi hampir sebagian besar wilayah Kampar. Secara geografis Kabupaten Kampar berada di bagian tengah pulau Sumatera, yaitu termasuk wilayah Provinsi Riau bagian barat. Bagian sebelah selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Kuantan Singingi, sementara di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Rokan Hulu. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak[[12]](#footnote-12).

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Tapung,Bangkinang Kota, Bangkinang Seberang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, Perhentian Raja[[13]](#footnote-13). Dengan jumlah penduduk sebanyak 832.387 jiwa pada tahun 2017.[[14]](#footnote-14)

Orang asli Kampar sebagaimana masyarakat Melayu pada umumnya merupakan penganut agama Islam, bahkan Islam merupakan lambang dari orang Melayu sehingga seringkali disebut Melayu itu Islam dan Islam itu adalah Melayu. Pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakatnya sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan semboyan ‘*syarak mangato adat mamakai*’ yang artinya syarak (al-Quran dan Hadis) mengatakan adat melaksanakan dan ‘*adat basondi syarak, syarak basondi kitabullah*’ yang berarti adat bersendi atau berdasarkan syarak, syarak berdasarkan kitabullah. Jika ada orang Kampar yang tidak muslim berarti dia bukan orang Melayu atau bukan merupakan orang asli Kampar. Bahkan jika ada orang Kampar yang keluar dari Islam dia juga dikatakan keluar dari Melayu atau bukan lagi bagian dari orang Kampar. [[15]](#footnote-15)

Berbeda dengan masyarakat Melayu, masyarakat Kampar pada umumnya adalah masyarakat yang menisbahkan garis keturunannya kepada ibu (matrilinial) seperti halnya budaya yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau yang tampak pada sistem kekeluargaan dan kekerabatan. Kemiripan sistem kekeluargaan dan kekerabatan antara Kampar dengan Minangkabau ini tidak terlepas dari adanya pengaruh Kerajaan Pagaruyung pada masa lampau, dimana pada zaman dahulu wilayah Kampar merupakan bagian dari kerajaan Pagaruyung atau memang karena wilayah Kampar berbatasan langsung yang secara geografis memang berdekatan.[[16]](#footnote-16)

Kesulitan yang timbul adalah ketika masyarakat Kampar adalah bagian dari Melayu-Riau, tetapi memiliki kesamaan dengan kehidupan sosial budaya dengan Minangkabau yang matrilinial, sedangkan budaya Melayu umumnya adalah patrilinial. Artinya agak menemukan kesulitan untuk menyebut masyarakat Kampar secara Melayu karena secara sosial budaya dan adat tradisi terdapat kemiripan dengan Minangkabau. Namun, masyarakat Kampar juga tidak bisa disebut sebagai Minangkabau karena termasuk dalam kultur Melayu Riau. inilah salah satu keunikan yang dimiliki masyarakat Kampar. Hal ini disebabkan oleh letak geografis kabupaten Kampar yang terletak di daerah pertemuan Melayu-Riau dan Minangkabau. Sehingga Kampar termasuk dalam kultur dan kekuasaan Melayu, tetapi kehidupan sosial budaya banyak dipengaruhi oleh kultur Minangkabau dari Sumatera Barat.[[17]](#footnote-17)

Masyarakat Kampar sebagaimana yang telah disinggung di atas dalam hierarki kekerabatannya menganut sistem matrilinial. Dalam masyarakat Kampar terdapat suku-suku yang sudah ada sejak dulu dan kuat keberadaannya, suku-suku tersebut dikepalai oleh seorang pemangku adat dan pembantunya dalam hal ini biasa disebut dengan ninik mamak. Keberadaan suku-suku ini sangat menentukan perjalanan dan perkembangan masyarakat adat Kampar. Suku yang disandang oleh orang Kampar sejak lahir mengikuti suku yang disandang oleh ibunya bukan menurut suku yang disandang oleh bapak. Ikatan persukuan yang terdapat dalam masyarakat sangat kuat dipegang sebagai sebuah tradisi sampai sekarang, orang Kampar menganggap bahwa satu suku itu masih termasuk kedalam keluarga besarnya. Memegang kekerabatan dalam persukuan berarti menjaga agar darah keturunan tetap terpelihara.[[18]](#footnote-18)

**Praktik Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar**

Di Nusantara, hukum pusaka mempusakai atau biasa dikenal dengan warisan terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Sebelum Islam datang sudah ada hukum yang menjadi pedoman pusaka-mempusakai, yaitu dalam hukum adat. Masalah harta peninggalan warisan sudah diatur dengan pedoman hukum adat saat itu. ketika Islam datang di Nusantara dan sampai ke Kampar, ternyata tidak serta merta hukum Islam tidak dijadikan pedoman oleh masyarakat Kampar, walaupun mereka hampir seluruhnya muslim dan memahami hukum waris Islam. Tetapi yang menjadi pedoman senantiasa hukum adat tinggalan leluhur yang sudah diteruskan dari generasi ke generasi.

Bila dalam Islam mengenai waris itu sudah diatur berdasarkan fiqh, maka orang Kampar memiliki kepercayaan dan aturan sendiri mengenai harta warisan yang dikenal dengan harta pusaka (*pusako*). Sebagaimana diketahui bahwa orang Kampar yang menganut garis keturunan berdasarkan matrilinial, dengan sendirinya berpedoman soal waris mewarisi harta pusaka dari nenek moyang dari garis ibu dan seterusnya. Hal ini tercermin dari adanya hukum adat tentang pembagian tanah peninggalan nenek moyang dari pihak ibu kepada anak perempuannya saja, sedangkan anak laki-laki tidak memperolehnya. Tanah peninggalan ini biasa dikenal dengan sebutan tanah *Soko* yang dimiliki ataupun dibagi bersama sesama anak perempuan tetapi tidak boleh diperjual-belikan.

Jika dilihat dari tata cara kepemilikannya, harta warisan pada masyarakat Kampar terbagi dua jenis, yaitu harta *pusako* dan *soko*. Harta *pusako* (pusaka) adalah harta yang diperoleh dari harta pencarian atau dari usaha keluarga dan harta yang diwariskan secara turun temurun. Harta soko adalah harta turun temurun dari nenek moyang dari garis keturunan ibu yang merupakan milik bersama sekerabatan untuk dimiliki oleh satu generasi ke generasi selanjutnya pada pihak perempuan yang berada dalam pengawasan niniok mamak. Harta ini diperuntukkan bagi kaum perempuan, sementara pihak laki-laki diberi tugas untuk mengawasi dan menjaga bila terjadi sengketa dengan pihak lain.[[19]](#footnote-19)

Adapun yang dimaksud dengan harta soko ini adalah: *Pertama*, Harta soko melekat pada rumah tempat keluarga menetap dan merupakan dana tetap bagi kehidupan keluarga yang ada dirumah tersebut. *Kedua,* Harta soko bukanlah milik penuh perorangan dan tidak boleh diperjualbelikan karena menurut kepercayaan masyarakat hal tersebut dipandang tidak baik dan bisa menyebabkan kesusahan hidup.Walaupun harta soko diperuntukkan untuk perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pihak laki-laki untuk sama-sama ikut mengusahakannya dan mengambil manfaat.

Hal ini bisa terjadi jika ada kesepakatan dengan pihak perempuan atau karena anak perempuan yang akan mengusahakan dan memanfaatkan harta soko tidak ada. Namun, akibat dari tanah soko ini terus dibagi di setiap generasi keturunan perempuan, keberadaan tanah soko dikemudian hari hanya sebagai pengenal bahwa seorang perempuan Kampar benar-benar berasal dan merupakan kerabat dengan bukti bahwa ia mempunyai soko disuatu daerah di wilayah masyarakat Kampar. Bukan lagi sebagai harta yang benar-benar bisa diusahakan dan dikelola karena tanah peninggalan itu hanya sedikit ataupun dimiliki oleh banyak orang dari keturunan itu.[[20]](#footnote-20)

Jenis harta warisan lainnya adalah harta pusako. Harta ini merupakan perolehan atau pendapatan suami istri (orang tua) selama dalam ikatan perkawinan, baik yang dihasilkan bersama maupun yang dihasilkan oleh satu pihak yang mana harta itu diketahui kepemilikannya secara pasti.

Selain itu juga ada harta bawaan (*harta babok kauma tanggo*) yaitu harta yang diperoleh seseorang sebelum melangsungkan perkawinan, harta itu dibawa kerumah istri dan dimanfaatkan bersama. Harta ini juga berasal dari harta soko, harta pusako (hibah) ataupun harta yang dimiliki ibu dan bapak sebelum melangsungkan perkawinan.

Terakhir adalah harta tapatan. Yaitu harta yang didapati suami dirumah istrinya sebelum melangsungkan perkawinan. Harta ini bisa saja berasal dari penyerahan keluarga istri kepada suami berupa perhiasan, tanah, dan barang berharga lainnya. Harta ini bisa juga rumah yang ditempati saat berkeluarga, bisa saja berasal dari rumah warisan turun temurun. .

Sistem pewarisan secara adat yang diterapkan oleh masyarakat Kampar tidak mempunyai hitungan matematis untuk menentukan bagian-bagian ahli waris. Berbeda sekali dengan halnya dengan pewarisan secara Islam yang sudah mempunyai bagian yang jelas secara angka untuk menjelaskan bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan di masyarakat adat Kampar membagikan warisan berdasarkan jenis atau bentuk harta.

Ketentuan adat tentang harta warisan ini adalah rumah peninggalan dari ayah dan ibu menjadi bagian untuk anak perempuan bungsu, yang dikenal dengan istilah Istilah *uma sociek, koghong sabidang* (rumah beserta tapak rumah) sedangkan jika mempunyai anak perempuan lain, diberikan tanah untuk tapak rumah. Untuk anak laki-laki memperoleh kebun. Dalam hukum adat Kampar anak laki-laki tidak ada yang mewarisi harta dalam bentuk rumah begitupun dengan anak perempuan tidak mewarisi kebun. Kecuali harta peninggalan orang tuanya banyak yang terdiri dari beberapa rumah dan beberapa kebun. Biasanya hal seperti ini diselesaikan berdasarkan kesepakatan antar saudara dan dibagi secara adil. Jika dimungkinkan saudara laki-laki juga memperoleh rumah/tempat tinggal tanpa mengambil hak anak perempuan atau anak perempuan memperoleh bagian kebun tanpa mengambil hak anak laki-laki. Namun dasarnya adalah anak perempuan tapak rumah/tempat tinggal dan anak laki-laki memperoleh kebun.[[21]](#footnote-21)

Pembagian harta warisan seperti ini dalam adat Kampar berdasarkan alasan yang cukup sederhana bahwa kaum perempuan akan sanggup menjaga dan memelihara rumah peninggalan orang tuanya sedangkan kaum laki-laki tidak. Keberadaan rumah peninggalan orang tua sebagai bagian untuk anak perempuan memungkinkan mereka untuk tetap mempunyai tempat tinggal ketika orang tua sudah meninggal dunia, ketika seorang anak perempuan menikah dan tidak mempunyai tempat tinggal untuk keluarganya, rumah peninggalan orang tuanya dapat menjadi rumah untuk ditempati bersama keluarganya. Selain itu, keberadaan rumah peninggalan untuk anak perempuan bisa menjadi perlindungan jika terjadi sesuatu hal buruk kepadanya, misalnya kekerasan dalam rumah tangga ataupun persengketaan dalam masyarakat, karena keberadaan rumah peninggalan memungkinkan seorang perempuan tetap berada atau pulang kekampung halamannya dan dekat dengan keluarga besar yang akan melindunginya ketika terjadi suatu hal yang membahayakannya.

 Sedangkan untuk kepemilikan kebun atau lahan yang menghasilkan kaum laki-laki akan lebih mampu dalam mengurus dan mengelolanya. Serta kaum laki-laki juga harus menjadi tulang punggung keluarganya kelak dan berkewajiban mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Seorang anak laki-laki juga bertanggung jawab menjaga saudara perempuannya dan anak dari saudara perempuannya (keponakan) seperti halnya dia menjaga anaknya sendiri. Keberadaan saudara laki-laki ibu atau yang dalam adat melayu kampar disebut dengan istilah Mamak sangat penting. Apabila terjadi perselisihan atau hal yang buruk, saudara laki-laki ibu turut membantu dan bertanggung jawab penuh dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat adat. Keberadaan mamak yang disegani menjadi hal penting supaya harkat dan martabat keluarga tetap dihargai di masyarakat. Sementara itu nafkah perempuan ditanggung oleh suaminya. Sedangkan jika hanya ada satu rumah peninggalan orang tua yang diutamakan adalah hak anak perempuan bungsu karena ia merupakan yang paling muda dan menjadi sebuah perlindungan baginya.[[22]](#footnote-22)

Khusus untuk rumah- baik itu rumah soko atau pusako- biasanya diwariskan kepada anak perempuan, terutama untuk anak terkecil (bungsu). Jika tidak ada anak perempuan – jika itu merupakan warisan temurun –maka harta itu akan diwariskan kepada saudara perempuan kandung atau anak perempuan saudara kandung dari ibu.

**Pandangan Islam Terhadap Pembagian Waris Masyarakat Adat Kampar**

Secara teoritis, kewarisan diartikan sebagai suatu fenomena sosiologis berkaitan dengan seperangkat aturan mengenai proses dan ketentuan-ketentuan peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau orang-orang yang masih hidup. Proses dan ketentuan-ketentuan peralihan hak atau kekayaan itu sebagai fenomena sosiologis berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.[[23]](#footnote-23)

Pembahasan kewarisan berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan, dengan demikian transformasi makna ayat al-Quran dan hadis tentang kewarisan harus mendapat dukungan sepenuhnya dari ilmu yang membicarakan tentang berbagai sistem kekeluargaan yang berlaku. Sedangkan Islam, termasuk hukum yang ada didalamnya harus mampu memberikan rasa keadilan universal, keadaan tersebut tidak dapat dibatasi oleh sekat apapun termasuk perbedaan berbagai sistem kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Adapun orang Islam mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan yang merupakan rangkaian tugas kekhalifahannya dimuka bumi. Dengan demikian penggalian hukum dari al-Quran dan hadis harus tetap memperhatikan pemahaman masing-masing individu terhadap sistem kekeluargaan yang berlaku pada masyarakatnya.

Diakhir ayat QS. An-Nisa[3]: 11 tersebut disebutkan kalimat “*faridhah min Allah”*(ketentuan yang pasti dari Allah). Ini berarti bahwa bagian-bagian yang telah disebutkan merupakan ketentuan Allah. Sebagai ketentuan, ia harus diikuti dan dilaksanakan oleh siapa saja yang taat kepada-Nya. Orang-orang yang melanggar akan diberi siksa yang amat pedih dan menyakitkan. Sebagaimana peringatan dan ancaman-Nya pada ayat 14 dalam surat yang sama. Ancaman yang dimaksudkan disini dalam rangka memberi semangat kepada orang yang taat agar bertambah yakin. Namun, benar-benar sebagai ancaman bagi mereka yang durhaka.[[24]](#footnote-24)

Abu Yasid sebagaimana mengutip tafsirnya al-Razy menyebutkan bahwa ketentuan (bagian-bagian) yang dibuat) Allah lebih utama diikuti daripada mengikuti kemauan setiap individu, mengingat Allah lebih mengetahui segala sesuatu. Dia maha tahu akibat yang baik (maslahah) sekaligus buruk (mafsadah) dari pembagian tersebut.[[25]](#footnote-25) Namun persoalannya apakah memang benar ketentuan ini bersifat paten dan harus dilaksanakan dalam kondisi apapun, atau dalam masyarakat apapun? Apakah pada masyarakat lain tidak terbuka peluang untuk aturan baru yang “menyimpang” dari ketentuan yang telah diajarkan Tuhan?[[26]](#footnote-26)

Adapun prinsip al-Quran tentang pembagian waris 2:1 menurut Masdar, dapat dipahami sebagai adanya batasan kuantitatif yang diberikan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan, dengan perbandingan 2:1 perempuan menjadi berhak mewarisi 1 bagian dari 2 bagian laki-laki yang pada dasarnya bukan merupakan nilai maksimal. Artinya, batas minimal dalam pembagian waris bagi wanita yang disebut dalam al-Quran adalah bentuk minimal. Bila dalam kasus-kasus tertentu tuntutan keadilan menghendaki pembagian pria bisa sama dengan wanita atau bahkan wanita yang mendapat lebih banyak, maka kenyataan itu masih dalam kerangka minimal 2:1. Jadi yang digariskan Allah bukanlah angkanya tetapi semangat keadilan dan semangat kemitraannya sebagai subyek yang sama-sama mewarisi setelah sebelumnya diperlakukan sebagai obyek yang diwariskan.[[27]](#footnote-27)

Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan berkaitan dengan potongan ayat “*bagian lelaki sama dengan bagian dua orang anak permpuan*”. Yang dimaksud dengan hal ini adalah perlu adanya penekanan terhadap hak anak perempuan. Artinya perempuan diutamakan terlebih dahulu baru kemudian ukuran tersebut ditetapkan. Ia memberikan ilustrasi jika kita akan mengukur suatu barang, misalnya, kita harus terlebih dahulu mempunyai alat untuk mengukurnya baru kemudian ukuran bisa ditentukan. Dengan demikian bisa ditangkap ideal moralnya bahwa hak perempuan dalam mendapatkan warisan perlu diperhatikan terlebih dahulu.[[28]](#footnote-28)

Dalam dunia sosiologi, terdapat tiga bentuk masyarakat. *Pertama*, masyarakat patrilinial (patriarkhal), yaitu sistem masyarakat yang dipimpin oleh para laki-laki. Pada model masyarakat ini, posisi kaum pria berada diatas kaum wanita. Dalam urusan kekeluargaan dan kemasyarakatan kaum lelaki lah yang mengatur dan menjadi pemimpin. *Kedua*, masyarakat matrilinial, yakni masyarakat yang dipimpin oleh kaum hawa. Masyarakat ini merupakan kebalikan dari model patrilinial. Karena itu yang lebih berkuasa adalah kaum hawa. *Ketiga*, masyarakat bilateral, masyarakat ini merupakan “sintesa” dari kedua model diatas. Yakni model masyarakat yang beranggapan bahwa kaum lelaki dan perempuan memiliki kedudukan setara dalam segala bidang.

Dari ketiga model ini, masyarakat Arab ketika itu menganut sistem pertama. Ini bisa terdeteksi dengan tingkah polah mereka yang memandang rendah kaum perempuan. Bahkan diantara mereka ada yang malu memiliki anak perempuan, sehingga harus mengubur hidup-hidup setiap anak perempuan yang baru lahir. Dalam kondisi masyarakat seperti inilah ayat-ayat al-Quran diturunkan. Maka, jika ingin mendapat respon dari masyarakat Arab, al-Quran harus mengikuti tradisi mereka. Dalam masalah pembagian harta warisan, al-Quran harus dapat ‘menyesuaikan diri’ dengan tradisi yang berlaku di masyarakat Arab. Karena itu, pembagian satu banding dua merupakan hasil kompromi (dialektika) antara al-Quran yang menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan tradisi Arab yang memarginalkan kaum wanita.

Dengan kondisi masyarakat Kampar yang memberikan bagian harta warisan kepada anak perempuan berupa rumah kediaman/tempat tinggal kepada anak perempuan bungsu dan tapak rumah untuk anak perempuan yang lain. Sedangkan untuk pembagian lahan perkebunan atau lahan yang dapat mengasilkan dan harus dikelola diberikan kepada anak laki-laki dengan anggapan bahwa mereka lebih kuat dan mampu mengelola lahan tersebut supaya tetap menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka kedepannya. Hal ini menjadi asas dan ketentuan dasar dalam hukum kewarisan adat di masyarakat Kampar. Artinya dalam hukum kewarisan adat masyarakat Kampar menggunakan jenis harta, bukan berdasarkan nilai hartanya.

Muhammad Syukur menyebutkan anak laki-laki disamping memperoleh bagian yang sedikit, dia juga mendapatkan bagian tanah berupa kebun yang letaknya jauh dihutan, dengan jarak tempuh menggunakan waktu yang cukup lama bahkan ada yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki.[[29]](#footnote-29) Namun jika kita lihat keadaan masyarakat Kampar dimasa sekarang, sebagian besar kebun yang dimiliki masyarakat sudah sangat mampu dijangkau oleh kendaraan dan menghasilkan pendapatan yang mampu untuk menopang kehidupan masyarakatnya. Bahkan, sebagian besar masyarakat Kampar hidup dengan mengandalkan hasil perkebunan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Hemat penulis keberadaan kebun sebagai harta peninggalan yang diperuntukkan bagi anak laki-laki adalah dengan pertimbangan karena mereka mampu untuk mengelola dan memeliharanya sehingga diperoleh hasil maksimal yang mampu sebagai penopang kehidupannya dan keluarganya.

Ketentuan hukum kewarisan adat masyarakat Kampar ini dipandang bukanlah sebagai penyimpangan dan bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, bentuk pembagian warisan dalam masyarakat Kampar hanya berbeda dalam bentuk cara pembagian harta warisan, yaitu dengan menggunakan jenis harta bukan berdasarkan hitungan matematis 2:1 seperti yang disebutkan dalam al-Quran. Berdasarkan fungsi dari pembagian harta warisan itu sendiri adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap ahli waris dari mayit.

Hal ini dinilai adil berdasarkan keadaan masyarakat setempat yang menganut sistem matriliniar dimana yang berkuasa terhadap kepemilikan suatu rumah atau tempat tinggal adalah perempuan. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan sebagai bentuk preventif apabila ketika anak perempuan menikah dan suaminya tidak mampu menyediakan tempat tinggal, maka rumah peninggalan orang tuanya diharapkan mampu sebagai tempat tinggal yang layak bagi mereka dan anak-anaknya.

Pembagian warisan bagi kaum laki-laki juga sesuai dengan kemampuannya yang lebih kuat dan mampu mengelola lahan perkebunan serta sebagai kepala keluarga yang berkewajiban sebagai pemberi nafkah bagi keluarganya. Perbedaan esensial antara filsafat hukum tradisional dan modern adalah bahwa praktek sosial atau institusi sosial dapat memperoleh jastifikasinya pada pandangan tradisional dengan dukungan positif wahyu tuhan, tetapi dalam pandangan modern dengan tidak adanya aturan negatif dari wahyu tuhan. Hukum dapat ditegakkan dan dihasilkan secara sah oleh kebutuhan sosial asal saja tidak melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh perintah tuhan.[[30]](#footnote-30)

Dengan demikian, hukum waris dalam Islam tidak paten. Masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.[[31]](#footnote-31) Seperti halnya dalam masyarakat Kampar yang langsung menetapkan berdasarkan jenis harta peninggalannya, bukan berdasarkan nilai dari harta peninggalan sebagai bentuk perlindungan terhadap para ahli warisnya.

**Simpulan**

Masyarakat Kampar masih menggunakan hukum adat yang telah berkembang dari budaya sebelum Islam. Dalam praktiknya, masyarakat Kampar membagikan harta warisnya berdasarkan jenis hartanya, bukan membagikan berdasarkan nilai harta seperti dalam hukum Islam. Yaitu rumah/tapak rumah kepada anak perempuan bungsu dan lahan pertanian/kebun kepada anak laki-laki. Jika hanya ada satu rumah peninggalan orang tua yang diutamakan adalah hak anak perempuan, khusus untuk rumah, baik itu rumah soko atau pusako- biasanya diwariskan kepada anak perempuan juga.

Ketentuan hukum kewarisan adat masyarakat Kampar ini dipandang bukanlah sebagai penyimpangan dan bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, bentuk pembagian warisan dalam masyarakat Kampar hanya berbeda dalam bentuk cara pembagian harta warisan, yaitu dengan menggunakan jenis harta bukan berdasarkan hitungan matematis 2:1 seperti yang disebutkan dalam al-Quran. Fungsi dari pembagian harta warisan itu sendiri adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap ahli waris terutama di pihak perempuan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan*

*Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012

 . *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Huzairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005),

Badan Pusat Statistik Kampar. *Kabupaten Kampar dalam Angka 2018*. Bangkinang: Badan Pusat Statistik, 2018

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat,* Bandung: Alumni. 1983

Haries, Akhmad.*Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat.* Jurnal Fenomena Vol 6. No.2, 2014

Hasanah, Ulfia & Angga Pratama Devyatno. *Kajian Tentang Hukum Waris Adat*

*Masyarakat Kampar Riau*. Pekanbaru: Universitas Riau, 2015

Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013

M. Taufik Mandailing. *Islam Kampar: Harmoni Islam dan Tradisi Lokal*.

Yogyakarta: Idea Press.2012

Muhammad Syukur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta*

*Warisan Secara Adat di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga. 2011

Noel J. Coulson. *Konflik dalam Yurisprudensi Islam (terj)*. Yogyakarta: Navila, 2011

Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2013

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam.* Jakarta: Prenada Media. 2004

Suparman, Eman, *Inti Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico,1985

Suwardi, dkk, *Hukum Adat Melayu Riau****,*** Pekanbaru :Alaf Riau dan LAM Riau,

2012

Tim Pengumpul data bidang Penelitian/Pengkajian dan Penulisan LAM Riau, *Adat*

*Istiadat Kampar*, Pekanbaru :Lembaga Adat Melayu Riau, 1998

Yasid, Abu (Ed). *Fiqh Realitas:Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum*

*Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008

**Wawancara**

Wawancara denganWirdaniati, *Masyarakat Adat Kampar,* pada 11 Juli 2019

Wawancara denganH. Zulkarnaini, *Pemuka Adat Kampar,* pada 12 Juli 2019

1. Eman Suparman, *Inti Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armico,1985), hlm. 13 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat***, (**Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23 [↑](#footnote-ref-2)
3. Tim Pengumpul data bidang Penelitian/Pengkajian dan Penulisan LAM Riau, *Adat Istiadat Kampar*, (Pekanbaru :Lembaga Adat Melayu Riau, 1998), hlm. ii. [↑](#footnote-ref-3)
4. Suwardi, dkk, *Hukum Adat Melayu Riau****,* (**Pekanbaru :Alaf Riau dan LAM Riau), 2012, hlm. 18 [↑](#footnote-ref-4)
5. Tapak merupakan tanah tempat untuk mendirikan rumah [↑](#footnote-ref-5)
6. Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. (Bandung: Remaja Rosdakarya.2013) hlm. 1 [↑](#footnote-ref-6)
7. Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam.* (Jakarta: Prenada Media. 2004) hlm 41 [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Huzairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 16 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, hlm 39 [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), hlm. 17 [↑](#footnote-ref-10)
11. Akhmad Haries,.*Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat.* Jurnal Fenomena Vol 6. No.2, 2014 hal. 222

 [↑](#footnote-ref-11)
12. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, *Kabupaten Kampar dalam Angka 2018*, Bangkinang: Badan Pusat Statistik, 2018 hlm. 3 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*, hlm. 50 [↑](#footnote-ref-14)
15. wawancara dengan H. Zulkarnaini, *Pemuka Adat Kampar*, pada 11 Juli 2019 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ulfia Hasanah & Angga Pratama Devyatno. *Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar Riau*.(Pekanbaru: Universitas Riau, 2015), hlm. 46-47 [↑](#footnote-ref-16)
17. M. Taufik Mandailing. *Islam Kampar: Harmoni Islam dan Tradisi Lokal*. (Yogyakarta: Idea Press, 2012), hlm. 58 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid,* hlm*.*43 [↑](#footnote-ref-18)
19. Wirdaniati, *Masyarakat Adat Kampar*, wawancara dilakukan tanggal 11 Juli 2019 [↑](#footnote-ref-19)
20. H. Zulkarnaini, *Pemuka Adat Kampar,* wawancara dilakukan tanggal 11Juli 2019 [↑](#footnote-ref-20)
21. H. Zulkarnaini, *Pemuka Adat Kampar*, wawancara dilakukan tanggal 11 Juli 2019 [↑](#footnote-ref-21)
22. Wirdaniati, *Masyarakat adat Kampar,* Wawancara dilakukan tanggal 11 Juli 2019 [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Huzairin*, ... hlm. 43 [↑](#footnote-ref-23)
24. Abu Yasid (Ed). *Fiqh Realitas: Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.316 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid* hlm. 316 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid,* hlm. 318 [↑](#footnote-ref-26)
27. Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Huzairin*, ... hlm. 43 [↑](#footnote-ref-27)
28. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati,2013) hlm. 361 [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhammad Syukur*, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Secara Adat di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau*... hlm. 86 [↑](#footnote-ref-29)
30. Noel J. Coulson. *Konflik dalam Yurisprudensi Islam (terj)*. (Yogyakarta: Navila, 2011), hlm. 133 [↑](#footnote-ref-30)
31. Abu Yasid (Ed). *Fiqh Realitas: Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.320 [↑](#footnote-ref-31)